



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP	: 908 / - 29.4
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2017
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 10 Maret 2017
Disahkan oleh	:  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Dian Ekwati NIP. 196409201992032003
Nama/Judul SOP	: Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan:

1. SOP Pelayanan Tamu
2. SOP Surat Masuk PPID
3. SOP Surat Keluar PPID
4. SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD
5. SOP Rapat
6. SOP Dokumentasi

Peralatan/Perlengkapan:

1. Desk (meja) Layanan Informasi.
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/nota dinas
8. Filing cabinet
9. Surat permohonan informasi public
10. Daftar informasi publik

Peringatan:

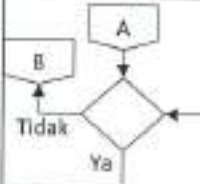
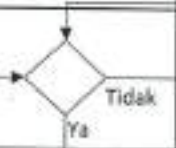
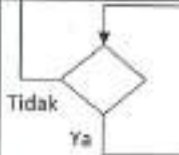
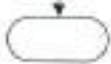
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui Desk Layanan PPID

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Bidang untuk menjawab permohonan Informasi Publik					Surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	disposisi	terkait SOP Pelayanan Tamu, SOP Surat Masuk PPID
2	Memerintahkan Anggota untuk menjawab permohonan Informasi Publik					disposisi, surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik					disposisi, surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	disposisi	
4	Menghimpun data informasi publik					disposisi, surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	60 menit	data	terkait SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD jika diperlukan
5	Mengolah data informasi publik					data	120 menit	data	
6	Menganalisa kebutuhan data informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					data	120 menit	data	
7	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik					data	45 menit	konsep, Disposisi	terkait SOP rapat jika diperlukan
8	mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					konsep, Disposisi	5 menit	draft	

9	Mengoreksi draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang				draft	15 menit	draft	
10	Meneliti draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada PPID Provinsi				draft	20 menit	draft	
11	Memvalidasi dan menandatangani draft jawaban permohonan informasi serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mendistribusikan dan mendokumentasikan				draft	10 menit	surat jawaban	
12	Mendistribusikan surat jawaban permohonan informasi				surat jawaban, surat pengantar	15 menit	tanda terima dan arsip	terkait SOP Surat Keluar PPID
13	Mendokumentasikan surat jawaban permohonan informasi				arsip	10 menit	dokumen	terkait SOP Dokumentasi



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP : 906/-079.9
Tanggal Pembuatan : 10 Maret 2017
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 10 Maret 2017
Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta



Nama/Judul SOP : Pelayanan Informasi Publik melalui Papan Pengumuman

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPSD memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Informasi Publik
3. SOP Pengelolaan Informasi Dikecualikan/Rahasia

Peralatan/Perlengkapan:

1. Desk (meja) Layanan Informasi.
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/nota dinas
8. Filing cabinet
9. Papan pengumuman

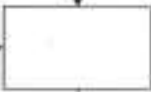
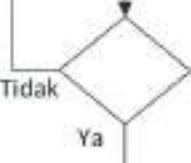
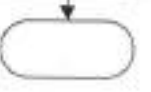
Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan
2. Daftar Informasi Publik
3. Daftar informasi dikecualikan/rahasia

SOP Pelayanan Informasi Publik melalui Papan Pengumuman

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Bid. Pengelolaan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun dan mengolah data informasi publik			Produk Hukum Mengenai Daftar Informasi Publik, Disposisi	10 menit	Disposisi	terkait SOP Surat Masuk PPID, SOP Pengelolaan Daftar Informasi Publik
2	Menghimpun Data Informasi publik			Disposisi	60 menit	Data	
3	Mengolah data informasi publik dan melaporkan kepada Anggota			Data	120 menit	Daftar Informasi Publik	
4	Memeriksa daftar informasi publik yang akan dipublikasikan dan memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mencetak dan mempublikasikan ke papan pengumuman			Daftar Informasi Publik	45 menit	Daftar Informasi Publik, Disposisi	
5	Mencetak Daftar Informasi Publik untuk dipublikasikan			Daftar Informasi Publik, Disposisi	15 menit	Daftar Informasi Publik	
6	Menampilkan Daftar Informasi Publik di papan pengumuman dan melaporkan kepada Anggota			Daftar Informasi Publik	5 menit	Informasi	



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP	:	9051-079.4
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2017
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	10 Maret 2017
Disahkan oleh	:	 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Danu Ekowati NIP. 1984092219920320034
Nama/Judul SOP	:	Pelayanan Informasi Publik melalui Sistem Pengumuman

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Informasi Publik
3. SOP Pengelolaan Informasi Dikecualikan/Rahasia
4. SOP Input Data

Peralatan/Perlengkapan:

1. Desk (meja) Layanan Informasi.
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/nota dinas
8. Filing kabinet

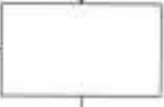
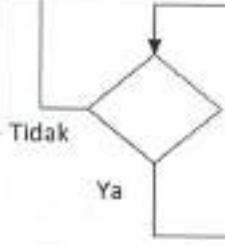
Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan
2. Daftar Informasi Publik
3. Daftar informasi dikecualikan/rahasia

SOP Pelayanan Informasi Publik melalui Sistem Pengumuman

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Bid. Pengelolaan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun dan mengolah data informasi publik			Kebijakan terkait Daftar Informasi Publik, Disposisi	10 menit	Disposisi	Terkait SOP Surat Masuk PPID, SOP Pengelolaan Daftar Informasi Publik
2	Menghimpun data informasi publik			Disposisi	60 menit	Data	
3	Mengolah data informasi publik dan melaporkan kepada Anggota			Data	120 menit	Daftar Informasi Publik	
4	Memeriksa daftar informasi publik yang akan dipublikasikan dan memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menginput ke sistem			Daftar Informasi Publik	45 menit	Daftar Informasi Publik, Disposisi	
5	Menginput Daftar Informasi Publik dan melaporkan kepada Anggota			Daftar Informasi Publik, Disposisi	5 menit	Informasi	terkait SOP Input Data



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP	:	909/-079.4
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2017
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	10 Maret 2017
Disahkan oleh	:	 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Dian Ekawati NIP. 196409121992032003
Nama/Judul SOP	:	Pelayanan Permohonan Informasi Publik Online

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan:

1. SOP Penerimaan Permohonan Informasi Online
2. SOP Surat Keluar PPID
3. SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD
4. SOP Rapat
5. SOP Dokumentasi

Peralatan/Perengkapan:

1. Desk (meja) Layanan Informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/nota dinas
8. Filing cabinet
9. Surat permohonan informasi publik
10. Daftar informasi publik

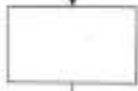
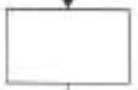
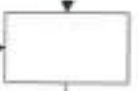
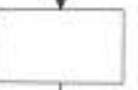
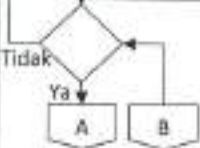
Peringatan:

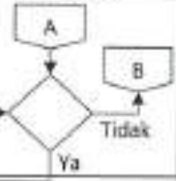
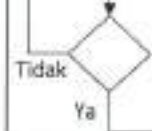
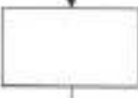
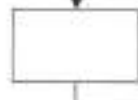
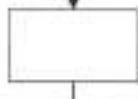
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Online

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Bidang Pengelolaan Informasi untuk menjawab permohonan Informasi Publik online					Formulir permohonan Informasi, identitas	10 menit	disposisi	terkait SOP Penerimaan Permohonan Informasi Online
2	Memerintahkan Anggota untuk menjawab permohonan Informasi Publik online					Formulir permohonan informasi, identitas, Disposisi	10 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik					Formulir permohonan Informasi, identitas, Disposisi	10 menit	disposisi	
4	Menghimpun data informasi publik					Formulir permohonan Informasi, identitas, Disposisi	60 menit	data	terkait SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD jika diperlukan
5	Mengolah data informasi publik					data	120 menit	data	
6	Menganalisa kebutuhan data informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					data	120 menit	data	
7	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik			Tidak Ya 		data	45 menit	konsep, Disposisi	terkait SOP rapat jika diperlukan
8	mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					konsep, Disposisi	5 menit	draft	
9	Mengoreksi draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang			Tidak Ya A B 		draft	15 menit	draft	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Meneliti draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada PPID Provinsi					draft	20 menit	draft	
11	Memvalidasi dan menandatangani draft jawaban permohonan informasi serta memerintahkan Bidang untuk menjawab melalui sistem dan mendokumentasikan					draft	10 menit	surat jawaban	
12	Memerintahkan anggota untuk menjawab melalui sistem dan mendokumentasikan					surat jawaban	10 menit	surat jawaban	
13	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menginput jawaban melalui sistem dan mendokumentasikan					surat jawaban	10 menit	surat jawaban	
14	Menginput jawaban permohonan melalui sistem					surat jawaban	5 menit	Jawaban melalui media elektronik, arsip	terkait SOP Surat Keluar PPID
15	Mendokumentasikan surat jawaban permohonan informasi					arsip	10 menit	dokumen	terkait SOP Dokumentasi



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP	:	9071-079-4
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2017
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	10 Maret 2017
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  Dian Iskhwati NIP. 196409211992032003
Nama/Judul SOP	:	Pelayanan Surat Permohonan Informasi Publik

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan:

1. SOP Surat Masuk PPID
2. SOP Surat Keluar PPID
3. SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD
4. SOP Dokumentasi

Peralatan/Perlengkapan:

1. Desk (meja) Layanan Informasi.
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/nota dinas
8. Filing cabinet
9. Surat permohonan informasi public
10. Daftar informasi publik

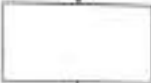
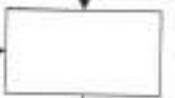
Peringatan:

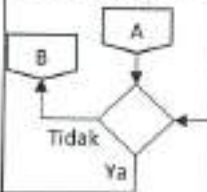
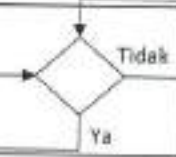
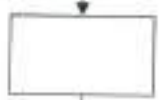
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

SOP Pelayanan Surat Permohonan Informasi Publik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Bidang untuk menjawab surat permohonan Informasi Publik					Surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	disposisi	terkait SOP Surat Masuk PPID
2	Memerintahkan Anggota untuk menjawab surat permohonan Informasi Publik					disposisi, surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik					disposisi, surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	10 menit	disposisi	terkait SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD jika diperlukan
4	Menghimpun data informasi publik					disposisi, surat permohonan, Formulir permohonan informasi, identitas	60 menit	data	
5	Mengolah data informasi publik					data	120 menit	data	
6	Menganalisa kebutuhan data informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					data	120 menit	data	
7	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik			 Tidak Ya		data	45 menit	konsep, Disposisi	
8	mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota				  	konsep, Disposisi	5 menit	draft	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mengoreksi draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Bidang					draft	15 menit	draft	
10	Meneliti draft jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada PPID Provinsi					draft	20 menit	draft	
11	Memvalidasi dan menandatangani draft jawaban permohonan informasi serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mendistribusikan dan mendokumentasikan					draft	10 menit	surat jawaban	
12	Mendistribusikan surat jawaban permohonan informasi					surat jawaban, surat pengantar	15 menit	tanda terima dan arsip	terkait SOP Surat Keluar PPID
13	Mendokumentasikan surat jawaban permohonan informasi					arsip	10 menit	dokumen	terkait SOP Dokumentasi



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP	: 9131-079.4
Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2017
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 10 Maret 2017
Disahkan oleh	:  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  Dian Rizwati NIP 196406221992032003
Nama/Judul SOP	: Pelayanan Surat Permohonan Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan:

1. SOP Surat Masuk PPID
2. SOP Surat Keluar PPID
3. SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD
4. SOP Dokumentasi

Peralatan/Perlengkapan:

1. Desk (meja) Layanan Informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/nota dinas

Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

SOP Pelayanan Surat Permohonan Keberatan Informasi Publik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Provinsi	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota Bid. Pelayanan Info.	Petugas Data dan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Bidang untuk menjawab surat permohonan Keberatan Informasi Publik					Surat permohonan Keberatan, disposisi	10 menit	disposisi	terkait SOP Surat Masuk PPID
2	Memerintahkan Anggota untuk menjawab surat permohonan keberatan Informasi Publik					disposisi dan surat permohonan	10 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan data informasi publik					disposisi dan surat permohonan	10 menit	disposisi	
4	Menghimpun data informasi publik					disposisi dan surat permohonan	60 menit	data	terkait SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD jika diperlukan
5	Mengolah data informasi publik					data	120 menit	data	
6	Menganalisa kebutuhan data informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					data	120 menit	data	
7	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik serta memerintahkan Petugas Data dan Informasi untuk mengetik					data	45 menit	konsep, Disposisi	
8	mengetik konsep jawaban permohonan informasi publik dan melaporkan kepada Anggota					konsep, Disposisi	5 menit	draft	